



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/449 /II.04/HK/2014

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
DI KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG OLEH PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak dan perlu diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung oleh Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI), perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
-

- c. Endapan bahan galian pasir laut di wilayah perairan laut sebelah timur Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan hasil studi eksplorasi merupakan material pasir laut yang terbentuk selain dari pasir yang merupakan hasil sedimentasi sungai Tulang Bawang juga berasal dari pelapukan permukaan bawah laut;
- d. Hasil pemboran pada studi eksplorasi dari Geometra Survei sebanyak 41 (empatpuluh satu) titik sampel, diketahui bahwa sebaran endapan pasir laut di daerah ini relatif merata dengan ketebalan antara 0,30 (enol koma tigapuluh) m sampai 6 (enam)m, ketebalan rata-rata 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) m. Penyebaran butir dari pantai ke arah laut terdiri dari halus sampai sedang;
- e. Produksi pasir urug direncanakan dengan target 50.000 (lima puluh ribu) m³ per hari ;
- f. Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan adanya rencana kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait, serta masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak. Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi maupun tahap operasi;
- g. Mengidentifikasi dampak potensial, yaitu memprakirakan semua dampak yang akan terjadi terhadap komponen lingkungan akibat rencana kegiatan;
- h. Mobilisasi tenaga kerja (tenaga kasar/pelaksana, menengah dan tenaga tinggi/ahli) yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan;
- i. Berdasarkan cadangan terunjuk 21.854.240 (duapuluh satu juta delapan ratur limapuluh empat ribu duaratus empatpuluh) m³ dan rencana produksi 1.250.000 (satu juta duaratus limapuluh ribu) m³ per bulan, maka diperkirakan umur tambang mencapai 18 (delapanbelas) bulan.
- j. Penambangan pasir laut di wilayah ini akan dilakukan dengan alat yang tidak merusak relief dasar laut yang ada yaitu dengan "*Deep Suction Pump Dreger*" (DSPD);
- k. Kapal hisap bermuatan pasir sesudah merapat ditempat penimbunan, dilakukan pengenceran ke dalam *hopper* yang berisi pasir diisi dengan air, kemudian dengan bantuan pompa pasir tersebut dikeluarkan ke tempat penimbunan yang telah ditentukan;
- l. Sumber energi yang dibutuhkan untuk kantor operasional di Tulang Bawang, Lampung berasal dari PLN Kabupaten Tulang Bawang dan Generator sebagai cadangan untuk mengantisipasi bila terjadi pemadaman listrik;
- m. Kegiatan operasional kantor tidak ada aktivitas yang berdampak negatif hanya untuk aktivitas MCK saja, sedangkan kebutuhan air bersih untuk Kapal Hisap *Deep Suction Pump Dredger* sekitar 7,5 (tujuh koma lima) m³/hari/kapal dan akan disuplai dari stasiun penyediaan air yang berada di wilayah Jakarta;

Am

- n. Koordinasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan penambangan pasir laut di perairan laut timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- o. Kegiatan penyelidikan umum berupa eksplorasi untuk mengetahui potensi pasir laut yang akan ditambang pada saat AMDAL ini disusun telah selesai dilaksanakan.
- p. Struktur organisasi yang disusun dibuat sesederhana mungkin, tetapi dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dari semua jenis kegiatan yang diperlukan;
- q. Untuk menunjang kelancaran penambangan pasir laut PUSKONELI Provinsi Lampung, maka lokasi kantor operasional dipilih yang strategis yaitu di Kecamatan Dente Teladas dengan alasan agar mobilitas kerja menjadi efisien serta koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten Tulang Bawang lebih mudah dilakukan;
- r. Pemasangan rambu-rambu di lokasi penambangan dilakukan di setiap sudut areal layak tambang yang lokasinya ditentukan dengan menggunakan GPS;
- s. Hasil penambangan atau penghisapan pasir laut yang dilakukan pompa penghisap disalurkan dengan pipa untuk dikumpulkan dalam tongkang yang telah dipersiapkan Tongkang yang digunakan dalam penambangan pasir laut ini bertipe CP 4100/CP-2500.
- t. Pengangkutan pasir laut dari lokasi penambangan menuju tempat reklamasi dilakukan setelah kapal tongkang siap dan penuh dengan pasir;
- u. Selama masa praoperasional dan operasional, beberapa bahan-bahan sisa yang kemungkinan masih mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti minyak pelumas bekas, lemak (*grease*), *glass wall*, dan *accu* bekas, dll ditampung atau disimpang sementara; dan
- v. Kegiatan penambangan pasir laut PUSKONELI di perairan pantai timur Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada kajian alternatif lokasi karena telah ditetapkan berdasarkan studi kelayakan dan *Desain Engineering Detail*.

KETIGA

- : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :
- a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. izin pembuangan limbah domestik; dan
 - c. izin terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga wajib memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Izin Lingkungan sebagai pedoman dalam penerbitannya,

42

- KELIMA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan terkait dengan komponen fisik, kimia, biologi kepada Gubernur, Bupati Tulang Bawang serta non fisik, kimia, biologi kepada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan serta menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah Tim melihat bahwa lingkungan pada lokasi tersebut tetap terjaga dan telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-5-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
4. Bupati Tulangbawang di Menggala;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 949/II.04/HK/2014
TANGGAL : 21-5-2014

A. TABEL RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS, KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Dampak Penting Yang dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)									
TAHAP PRA OPERASI									
Komponen Fisik-Kimia (Tidak ada dampak yang perlu dikelola)									
Komponen Biologi (Tidak ada dampak yang perlu dikelola)									
Komponen Sosokbud									
1.	Persepsi masyarakat	Sosialisasi dan perekrutan tenaga kerja	Tidak munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan Penambangan pasir	Melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan kepada masyarakat terutama nelayan di sekitar lokasi. Penyampaian informasi yang jelas dan akurat tentang jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Di pemukiman nelayan terdekat dengan lokasi penambangan pasir	Selama masa tahap operasi	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang, 2. BPLHD Provinsi Lampung,	1. BPLHD Provinsi Lampung, dan Tulang Bawang, 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang,
TAHAP OPERASI									
Komponen Fisik-kimia									
1.	Kualitas air laut	Penambangan Pasir dan overflow TSHD	Kualitas air laut tidak melebihi Baku mutu perairan laut menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 dan Kepmen LH No. 115 Tahun	1. Dipasang <i>turbidity curtain</i> di hilir lokasi penambangan searah arus laut saat kegiatan 2. Penambangan hanya pada dasar laut yang lapisan non pasirnya kurang dari 2 m	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah disekitar tapak proyek	Selama waktu kegiatan konstruksi berlangsung	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perik-anan Kabupaten Tulang Bawang,

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			2003	3. Pembuangan <i>overflow</i> di lokasi atau menggunakan teknik <i>choked overflow</i>				Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	
2.	Lalu lintas laut	Pengangkutan pasir laut	Tidak terjadi gangguan pelayaran di sekitar lokasi kegiatan	1. Mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan tentang rencana kegiatan. 2. Pemasang tanda/rambu navigasi pelayaran. Pada saat pelaksanaan kegiatan penambangan pasir,	Lokasi pengelolaan lingkungan di area dredging	Selama waktu kegiatan konstruksi berlangsung	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
3	Biota laut	Penambangan Pasir	Kemelimpahan dan indeks diversitas (Keragaman jenis plankton dan benthos) tidak menurun	mencegah terjadinya peningkatan sedimentasi dan perubahan kualitas air laut yang bersumber dari penambangan pasir.	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah disekitar tapak proyek	Selama waktu kegiatan konstruksi berlangsung.	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4	Biota pantai	Penambangan Pasir	Kemelimpahan dan indek diversitas mangrove tidak menurun	mencegah terjadinya peningkatan sedimentasi dan perubahan kualitas air laut serta pola arah dan besaran gelombang yang bersumber dari penambangan pasir.	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah disekitar tapak proyek	Selama waktu kegiatan konstruksi berlangsung.	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
5	Pendapatan Penduduk	Penambangan pasir laut dan penghentian kegiatan penambangan	Tidak munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan.	1. Membina lembaga ekonomi mikro dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 2. Melaksanakan CSR (Cooperate Social Responsibility) kepada masyarakat.	Kecamatan Dente Teladas.	Selama kegiatan penambangan	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
6	Keresahan Masyarakat	Kegiatan penambangan	1. Tidak terdapat keluhan masyarakat kepada aparat kelurahan, kecamatan 2. Tidak terdapat Tulisan-tulisan di media massa tentang	Pengelolaan terhadap kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air yaitu: 4. Dipasang <i>turbidity curtain</i> di hilir lokasi penambangan searah arus laut saat kegiatan 5. Penambangan hanya pada dasar laut yang lapisan non pasinya kurang dari 2 m	Kecamatan Dente Teladas.	Selama kegiatan konstruksi berlangsung.	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			keluhan adanya kegiatan penambangan pasir laut 3. Tidak terjadi unjuk rasa masyarakat kepada aparat atau pemrakarsa	6. Pembuangan <i>overflow</i> di lokasi atau menggunakan teknik <i>choked overflow</i>				Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	
TAHAP PASCAOPERASI									
Komponen Sosokbud									
1	Pendapatan Penduduk	Penghentian kegiatan penambangan	Tidak muncul persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan	3. Membina lembaga ekonomi mikro dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 4. Melaksanakan CSR (<i>Cooperate Social Responsibility</i>) kepada masyarakat.	Kecamatan Dente Teladas.	Menjelang penghentian kegiatan penambangan	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
2	Persepsi Masyarakat	Penghentian kegiatan penambangan	Tidak muncul persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan	Memfasilitasi masyarakat desa untuk membangun Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dengan memanfaatkan dana program CSR yang akan diselenggarakan dan dikembangkan oleh Puskoneli. Program tersebut diarahkan agar dana CSR sifatnya sebagai dana bergulir bagi	Kecamatan Dente Teladas	Selama kegiatan penambangan pasir.	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				masyarakat sehingga dapat berjalan terus meskipun perusahaan sudah berhenti beroperasi,				Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	
Dampak Lingkungan lainnya yang dikelola									
1.	Limbah B3 (oli bekas)	Operasi kapal dan mesin pengerukan	Limbah B3 (oli bekas) dikelola sesuai dengan peraturan perundangan	Oli bekas dikelola sesuai dengan SOP perusahaan	Di kapal pada saat operasi	Selama kegiatan operasi	Operator kapal dan operator pengerukan	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dan Propinsi Lampung.	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang

B. TABEL RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) PENAMBANGAN PASIR PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS, KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG

NO	Dampak Lingkungan yang di Pantau			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Penting Yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP PRA OPERASI									
1	Persepsi masyarakat	Persepsi negatif masyarakat	Sosialisasi dan perekrutan tenaga kerja	Survey dan pengukuran langsung. Analisis data dilakukan secara deskriptif	Kecamatan Dente Teladas	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1.BPLHD Propinsi Lampung 2.BPLH Kabupaten Tulang Bawang
TAHAP OPERASI									
2.	Kualitas air laut.	Kualitas air laut tidak melebihi Baku mutu perairan laut menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 dan Kepmen LH No. 115 Tahun 2003	Penambangan Pasir dan overflow TSHD	Survey dan pengambilan sampel air. Analisis data Mengacu pada Kepmen LH no 51 Tahun 2004 peruntukan perairan pelabuhan	Lokasi penambangan pasir,	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1.BPLHD Propinsi Lampung 2.BPLH Kabupaten Tulang Bawang
3.	Biota laut	Tidak terjadi gangguan pelayaran di sekitar lokasi kegiatan	Pengangkutan pasir laut	Plankton dan Benthos dengan metode sampling, sampling plankton dengan menggunakan plankton net, sedangkan sampling benthos dengan Ekman Grap. Analisis di laboratorium dan diskriptif mengacu pada indeks diversitas plankton berdasarkan Mason, 1993, dan benthos berdasarkan Sastrawijaya 2000,	Lokasi , penambangan pasir,	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1.BPLHD Propinsi Lampung 2.BPLH Kabupaten Tulang Bawang

NO	Dampak Lingkungan yang di Pantau			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Penting Yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4.	Biota Pantai	Kemelimpahan dan indek diversitas (Keragaman jenis plankton dan benthos) tidak menurun	Penambangan Pasir	Rapid assesment Membandingkan kondisi hutan mangrove setelah ada kegiatan berjalan dengan kondisi hutan mangrove sebelum ada kegiatan,	Pantai disekitar lokasi penambangan pasir,	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelol- aan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelol- aan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1.BPLHD Propinsi Lampung 2.BPLH Kabupaten Tulang Bawang
5.	Lalu lintas laut	Kemelimpahan dan indek diversitas mangrove tidak menurun	Penambangan Pasir	Survey atau observasi secara langsung dan mencatat adanya gangguan pelayan Analisis data secara deskriptif,	Di Perairan yang merupakan cakupan kegiatan (wilayah studi)	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelo- laan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelo- laan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1.BPLHD Propinsi Lampung 2.BPLH Kabupaten Tulang Bawang
6.	Pendapatan	Tidak munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan.	Penambangan pasir laut dan penghentian kegiatan penambangan	Survey lapangan, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisis deskriptif, yaitu dengan menafsirkan hasil-hasil perhitungan yang telah ditabulasi (tabulasi silang maupun tabel frekuensi).	Kecamatan Dente Teladas	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelo- laan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelo- laan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang
7.	Keresahan Masyarakat	4. Tidak terdapat keluhan ma- syarakat kepada aparat kelurahan, kecamatan 5. Tidak terdapat Tulisan- tulisan di media massa tentang keluhan adanya kegiatan penambangan pasir laut 6. Tidak ter-jadi	Kegiatan penambangan	Survey lapangan, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposive Analisis deskriptif, yaitu dengan menafeirkan hasil-hasil perhitungan yang telah ditabulasi (tabulasi silang maupun tabel frekuensi).	Kecamatan Dente Teladas	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PUSKONELI	1. Badan Pengelo- laan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLH Kabupaten Tulang Bawang

NO	Dampak Lingkungan yang di Pantau			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Penting Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		unjuk rasa masyarakat ke-pada aparat atau pemrakarsa							
TAHAP PASCA OPERASI									
6.	Pendapatan	Komponen Sosokbud	Penghentian kegiatan penambangan	Survey lapangan, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisis deskriptif, yaitu dengan menafsirkan hasil-hasil perhitungan yang telah di tabulasi (tabulasi silang maupun tabel frekuensi).	Kecamatan Dente Teladas	Satu kali menjelang kegiatan penambangan dihentikan	PUSKONELI	1. Badan Pengelolan Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLHD Kabupaten Tulang Bawang
7.	Sikap dan persepsi masyarakat		Penghentian kegiatan penambangan	Survey lapangan, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposive. Analisis deskriptif, yaitu dengan menafsirkan hasil-hasil perhitungan yang telah di tabulasi (tabulasi silang maupun tabel frekuensi).	Disekitar tapak proyek	Satu kali menjelang kegiatan penambangan berakhir	PUSKONELI	1. Badan Pengelolan Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang 2. Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung	1. BPLHD Propinsi Lampung 2. BPLHD Kabupaten Tulang Bawang

GOVERNOR LAMPUNG.

SIACHUDJEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 449 /II.04/HK/2014
TANGGAL : 21 - 5 - 2014

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANGBAWANG PROVINSI LAMPUNG
OLEH PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI:

1. Pekerjaan operasi penambangan pasir laut harus memperhatikan lokasi tambang dengan memperhatikan zona-zona yang ada antara lain zona keselamatan (*Zafety zone*), zona TSS (*Trafficseparation Scheme*), zona STS (*Ship to ship transfer*) dan zona tempat labuh jangkar (*anchorage area*), zona kabel laut, zona pipa instalasi bawah air, zona pengeboran lepas pantai (*Off shore drilling*), zona pengambilan barang-barang berharga, zona keamanan sarana bantu navigasi (SBNP), maupun zona-zona lainnya yang diatur oleh ketentuan Internasional (termasuk oleh IMO) maupun instalasi Pemerintah terkait. (misalnya *Convention on Regulation for Preventing Collition at Sea 1972*; serta *London Convention 1972*);
2. Untuk mengurangi dampak peningkatan TSS berupa *tubidity current* ke zona perikanan, maka digunakan **turbidity curtain** pada hilir lokasi penambangan sesuai arah arus dominan pada lokasi dan waktu penambangan.
3. Untuk mengurangi dampak peningkatan TSS berupa *tubidity current* yang diakibatkan oleh *overflow* dari *hopper dredger*, maka dilakukan salah satu diantara teknik *overflow* di lokasi penambangan yang dilengkapi **turbidity curtain** atau menggunakan teknik *overflow* selama perjalanan dengan melakukan/mengaplikasikan teknik **chocked overflow**.
4. Penggunaan peralatan keselamatan pada lokasi penambangan selama operasi termasuk pemasangan pelampung penanda lokasi.
5. Tidak menggunakan **TBT** pada *hopper dredger* sebagai pelapis *anti fouling*.
6. Tidak melakukan penambangan/pengerukan pada dasar laut yang berupa material selain pasir dengan kedalaman material non-pasir lebih dari 2 meter untuk menghindari sumber peningkatan TSS.
7. Melakukan penjadwalan siklus pengerukan dengan menyesuaikan siklus arus laut serta siklus biota di sekitar lokasi.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nelayan) di sekitar lokasi yang terkena langsung dari dampak penambangan/pengerukan pasir laut, akan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Program Community Development* (Pembinaan masyarakat).

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANGBAWANG PROVINSI LAMPUNG OLEH PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA .

KESATU , : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Perusahaan : Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI) Provinsi Lampung.
- b. Jenis Usaha : Penambangan Pasir Laut dan/atau kegiatan
- c. Penanggung Jawab : Tb. Zainal Abidin, S.A.
- d. Alamat Kantor : Jl. RE martadinata, KOMP PPP Lempasing Kota Bandar Lampung
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. Lokasi rencana kegiatan penambangan pasir laut di Kecamatan Dente Teladas bukan merupakan lokasi aktivitas kegiatan nelayan tradisional. Adapun jarak lokasi kegiatan terhadap pantai terdekat adalah lebih dari 4 (empat) mil laut 6,129(enam koma duabelas) km dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter;
- b. Luas tapak rencana kegiatan penambangan pasir laut di wilayah perairan laut sebelah timur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang akan dilakukan oleh PUSKONELI Provinsi Lampung yaitu 997 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) ha;

2. Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang lowongan kerja serta kualifikasi kualifikasi yang dibutuhkan.
3. Untuk meningkatkan dampak positif terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal akan diprioritaskan pemanfaatan tenaga lokal selama dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

C. PENDEKATAN INSTITUSI:

1. Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mengingat belum ditetapkan zonasi perairan oleh Kabupaten Tulang Bawang di lokasi penambangan, maka diperlukan penetapan oleh Direktorat Perhubungan Laut yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Progres penambangan akan dilaporkan dengan mencantumkan volume, sistem kerja dan jangka waktu pelaksanaan secara jelas, sedang lokasinya ditetapkan dalam bentuk koordinat geografis agar dapat diinformasikan melalui Berita Maritim untuk dikomunikasikan oleh instansi yang berwenang dan ke semua pihak terkait.
3. Untuk menunjang kelancaran kegiatan transportasi TSHD dari dan ke lokasi penambangan dengan aman, maka akan dilakukan pendekatan kelembagaan/koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Untuk merealisasikan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan PUSKONELI akan membentuk unit kerja Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) yang merupakan unit pemantau lingkungan dan mekanisme kerjanya berada pengoperasiannya berada di bawah kepala proyek. Organisasi/unit ini nantinya akan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan, baik dengan Pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Diharapkan dengan metode pendekatan ini, pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.